



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 141.1 / Kep. 393-PPMD / 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA CADASSARI KECAMATAN TEGALWARU
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sdr. WAWAN SETIAWAN, SE , Kepala Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru, telah mengajukan permintaan berhenti sebagai Kepala Desa, dan oleh karena itu perlu memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa atas permintaan sendiri;
- b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 165);

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Pengunduran diri Sdr. WAWAN SETIAWAN, SE dari Jabatan Kepala Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru tanggal 18 September 2023.

2. Surat Camat Tegalwaru Nomor KPG.10/589/Sekre.Kepeg/2023 tanggal 21 September 2023 Perihal Usulan Calon Penjabat Kepala Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :



KESATU : Memberhentikan Kepala Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Purwakarta. disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya atas pengabdianya sebagai Kepala Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru.

KEDUA : Mengangkat Sdr. BOGI SUNARDI,A.Md.Kep., NIP 19791124 200701 1 007 , Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Kecamatan Tegalwaru, sebagai Penjabat Kepala Desa Cadassari Kecamatan Tegalwaru.

- KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada saat tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 29 September 2023

 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 


 BENNI IRWAN